

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sarana yang digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuann dan teknologi serta seni. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran baik secara sistematis, metodologis, dan dilakukan dengan konsisten.¹ Metode penelitian yang dilakukan meliputi: jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber penelitian, Teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.²

B. Setting Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, peneliti dimulai pada tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan 9 Januari 2024 melakukan pengamatan dengan cara melihat *live streaming* di youtube, terkait dengan tantangan hukum bagi penerima donasi pada *live streaming game mobile legend*. Serta pelanggaran privasi yang dihadapi oleh streamer pada saat menerima donasi di *live streaming*.

C. Subyek Penelitian

Penelitian kualitatif memperoleh informasi atau data dari sumber yang dapat memberikan sesuai dengan tujuan penelitian. Sebab sangat penting untuk mengidentifikasi objek penelitian yang dapat menjadi sumber informasi utama. Adapun subjek penelitian ini adalah pemain *game mobile*

¹ Zainuddin Ali, 'Metode Penelitian Hukum - Google Books', *Sinar Grafika*, 2009, p. 11.

² Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33 <<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>>.

legend yang mendapatkan donasi saat melakukan *live streaming* di youtube. Kemudian polisi, kejaksaan, dan tokoh agama sebagai crosscek data dalam penelitian ini. Sedangkan metode penelitian yang digunakan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

D. Sumber Penelitian

Setiap penelitian ilmiah pastinya memerlukan data untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi. Sumber data yang diperoleh harus tepat, agar data yang terkumpul relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga tidak menimbulkan kesalahan. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari peneliti secara langsung, sementara data sekunder diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.³

1. Data Primer

Memperoleh data primer dilakukan di perpustakaan agar dapat pengetahuan dan penelaahan yang berupa karya ilmiah, konsep-konsep hukum, pandangan ahli hukum serta doktrin-doktrin yang berkaitan. Serta peneliti melakukan pengamatan dari *live streaming* yang dilakukan oleh *streamer game mobile legend* di youtube.

2. Data Sekunder

Memperoleh data sekunder dengan wawancara secara langsung kepada narasumber yaitu polisi, kejaksaan, dan tokoh agama guna mendapatkan pengetahuan hukum maupun data serta dapat mengcrosscheck yang diperlukan dalam pembuatan penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data berikut yang akan digunakan oleh penulis yaitu:

1. Observasi

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan, pendengaran, perhatian, dan dokumentasi

³ Supranto dalam Ruslan, 'Bab III METODE PENELITIAN Jenis', *Hilos Tensados*, 1.- (2003), 1-476. Hlm. 36.

langsung terhadap peristiwa, keadaan, atau hal lain yang akan menjadi sumber data. Teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mengamati apa saja potensi pelanggaran dan dampak dari penerimaan donasi pada saat *live streaming* dengan perlindungan privasi.

2. Wawancara

Motodologi wawancara adalah cara metodis untuk mengumpulkan data melalui persentasi lisan tentang objek atau peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Penelitian ini mengabil pendapat dari kepolisin, tokoh agama, dan mahasiswa/ penonton dari *live streaming* sebagai bentuk crosscheck data.

3. Studi Kasus

Metode studi kasus digunakan untuk mengumpulkan data dengan merujuk diberbagai sumber literatur yang berhubungan dengan pertanyaan yang sedang diteliti. Literatur yang akan diambil adalah Al-Qur'an, kitab-kitab Hadits, dan buku tentang ketentuan perundang-undangan yang membahas materi perlindunag privasi dari *streamer game mobile legend*.

F. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan bukti bahwa memang benar penelitian yang dilakukan adalah penelitian ilmiah. Bahwa benar penelitian ini merupakan hasil yang dilakukan sendiri, dengan menganalisis informasi dari beberapa sumber data terkait penelitian. Pengujian keabsahan data merupakan sumber yang tidak dapat terpisahkan dari pengetahuan penelitian kualitatif. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi metode sebagai berikut, yaitu:

1. Uji Credibility merupakan pengujian dimana peneliti mencari dan mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data. Terdapat 4 macam cara dalam pengujian, yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, dan menggunakab bahan referensi.⁴

⁴ Arnild Augina Mekarisce, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *JURNAL ILMIAH*

- a. Perpanjangan pengamatan
Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian, yaitu dengan cara melakukan pengamatan apakah data yang diperoleh sebelumnya itu benar atau tidak ketika dicek kembali dengan mengamati fenomena yang terjadi. Sebagai bentuk pembuktian bahwa peneliti telah melakukan uji kredibilitas, maka peneliti dapat memberikan bukti dalam bentuk foto atau gambar pada saat melakukan pengamatan dari donasi yang diterima oleh *streamer game*.
- b. Peningkatan ketekunan
Peneliti melakukan meningkatkan ketekunan dengan cara pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku, jurnal, maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait, serta fenomena yang terjadi di *live streaming game* pada aplikasi youtube sehingga mendapat informasi dan data yang jelas.
- c. Triangulasi
Triangulasi merupakan metode pengecekan keabsahan informasi dengan menggunakan berbagai sumber informasi dari luar untuk menjadikan bahan banding. Kemudian akan dilakukan crosscheck data supaya hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) triangulasi, yakni: *Pertama*, triangulasi sumber informasi yakni penulis mengambil pendapat dari kepolisian, kejaksaan, dan tokoh agama. *Kedua*, triangulasi teknik pengumpulan data penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara melihat beberapa *streamer* yang terganggu dengan donasi yang dilakukan oleh pemilik situs judi *online* pada saat *live streaming*.

- d. Menggunakan bahan referensi
Bahan referensi sebagai sarana pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti seperti foto, video, dan lain-lain. Serta melakukan wawancara pada kepolisian, kejaksaan, dan seorang ahli agama guna mengcrosschek data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari memperhatikan fenomena di internet. Kemudian data hasil penelitian tersebut akan diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan secara kualitatif. Maksud dari pengolahan data secara kualitatif, ialah mencari informasi yang falit untuk menjawab permasalahan peneliti. Penyajiannya dilakukan secara deskriptif yaitu dengan cara menganalisa data yang tersusun sistematis sehingga diperoleh kesimpulan guna menjawab permasalahan peneliti.⁵

Teknik analisa yang digunakan dengan menggunakan data dukung Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan terdapat hukuman yang tercantun dalam Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Informasi Teknologi dan Dokumen Elektronik pada pasal 27A dan diancam pada pasal 45 ayat 4 (empat).

⁵ Zuchari abdussamad, 'Metode Peneliitian Kualitatif', 'Syakir Media Press', I, 12 (2022), 1-224. Hlm. 111.